



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Januari 1978.
Nomor : 1181/78.
Perihal : Rumah di Jalan Sunda No. 69 (baru)
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Dullah Sudarse SH dan Djaja S Meliala tanggal 30 Agustus 1976 qq Sdr. Lie Heng Goan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 1976 menyusul pernyataan banding tanggal 12 April 1976 , yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Maret 1976 No. 09/Kpts/1976, serta mohon agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima, semula sebagai Termohon asli untuk selanjutnya akan disebut sebagai PEMBANDING;
2. Surat dari Sdr. Peter Rachmat, tertanggal 15 September 1976 , yang pada pokoknya berisi jawaban atas permohonan banding Pembanding serta memohon pula agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Maret 1976 No. 09/Kpts/1976 dapat dikuatkan, yang semula sebagai pemohon asli untuk selanjutnya akan disebut TERBANDING;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 30 Maret 1976 No. 09/Kpts/1976 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- I. Mengabulkan permohona pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Sunda No 57 (lama) (69 Baru) Bandung, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah sewa pengganti bagi Termohon secara kontrak selama 5 (lima) tahun dalam wilayah Hukum Kotamadya Bandung, ditambah dengan ongkos-ongkos pindah senyatanya yang keseluruhannya dipikul oleh Pemohon;
 - II. Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Ijin Menghuni (SIM) tertanggal 10 September 1949 No. 023008, tertanggal 7 Desember 1949 No. 029881 atas nama Termohon dan SIP tertanggal 19 April 1960 No. 0681, serta Surat Ijin Penghunian lainnya yang pernah dikeluarkan oleh kantor urusan perumahan atas rumah Jl. Sunda 57 lama (69 baru) Bandung;
 - III. Memerintahkan kepada Termohon berikut orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Sunda 57 lama (69 baru) Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan ini dikeluarkan;
 - IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Kompensasi Pemeriksaan Perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 26 Mei 1975 No. 8174/1975;

V. Menetapkan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara perumahan ini

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku serta dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang benar, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa.
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Sunda No. 69 (baru) Bandung yang dimiliki Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli tgl. 14 Nopember 1975, No. 108/1975 dari notaries Eliawati Hostiati SH serta sertifikat Hak Milik No. 1996 dari Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Bandung.
 3. bahwa rumah sengketa tersebut semula milik Ny. Lie Kit Ming yang disewa dan dihuni oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan memperoleh SIM dari KUP dengan nomor 023008 dan Nomor 024670, yang kemudian dijual secara keseluruhannya kepada Terbanding sehingga Terbandinglah yang kini menjadi pemilik rumah tersebut;
 4. bahwa penghunian rumah sengketa tersebut masih mempergunakan Surat Ijin Menghuni (SIM) dari Kantor urusan Perumahan , oleh karena sengketa tersebut berada di bawah Pengawasan Kepala Daerah (PP. No. 17 tahun1963 pasal 5 (1) dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 7/1965 psl. 1);
 5. bahwa setelah rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding maka terdorong oleh kebutuhannya untuk menempati rumah tersebut secara keseluruhan maka Terbanding dengan suratnya tertanggal 2 Maret 1976 telah mengajukan permohonan kepada KUP agar rumah sengketa tersebut dikosongkan atas permohonan mana Kepala KUP telah mengeluarkan keputusannya dengan Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1976 No. 09/Kpts/76;
 6. bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl, 30 Maret 1976 No.09/Kpts/76 tersebut ternyata Pembanding dengan suratnya tgl 30 Agustus 1976 telah menyatakan keberatan-keberatan dan mohon pula agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan;
 7. bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah hal-hal menyangkut prioritas pembelian rumah tersebut, sedangkan menurut hukum pemilik rumah lama berhak dan bebas untuk menjual hak miliknya kepada siapa saja yang dikehendainya sepanjang tidak bertentangan denganketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum, sehingga hal ini tidak dapat dipertimbangkan;
 8. bahwa Terbanding sangat membutuhkan rumah sengketa tersebut untukdipergunakan sendiri karena sebagian rumah yang dihuninya kini sudah tidak cukup lagi untuk menampung keluarganya sendiri, sedangkan Terbanding tidak memiliki rumah yang lain;
 9. bahwa ditinjau dari urgensi pihak-pihak terhadap rumah sengketa, maka urgensi Terbanding atas rumah sengketa tersebut cukup meyakinkan;

10. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi kami untuk menetapkan keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 tahun 1974 perihal Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
 3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menolak permohonan banding Pembanding;
 - II. Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Tgl. 30 Maret 1976 No. 09/Kpts/ 1976, dengan perubahan Terbanding harus menyediakan rumah pengganti secara sewa kontrak selama 4 (empat) tahun dalam wilayah hukum Kotamadya Bandung ditambah ongkos pindah senyatanya, serta menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Terbanding dengan Pembanding;
 - III. Memerintahkan kepada Kepala KUP Kotamadya untuk melaksanakan Surat Keputusan ini bilamana perlu mendapat bantuan Kepolisian atau alat kekuasaan Negara lainnya;
 - IV. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeriksaan ini;
 - V. Menetapkan Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung up. Kepala Biro Hukum
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Dullah Sudarso SH dan Djaja S Meliala qq. Sdr. Lie Hong Goan
Jalan Merdeka No 30 Bandung.
 - b. Sdr. Peter Rachmat
Jalan Sunda No. 69 (baru) Bandung.